

PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA

Reda Manthovani

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

E-mail: redamanthovani@univpancasila.ac.id

Abstrak

Saat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Di Indonesia, penerapan hukum terhadap hak paten dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 -33, SS. 22 – 54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Salah satu unsur penting dari paten yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. UU Nomor 13 Tahun 2016 yang baru benar-benar akan melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan usaha kecil menengah (UKM), dan Hak paten akan lebih didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional.

Kata Kunci: Octrooiwet, Hak Paten, UU No 13 Tahun 2016

Abstract

Currently, technology has a very significant role in everyday life. The country that controls the world is the country that controls technology. In Indonesia, the application of law on patents began since the Dutch colonial period, namely when Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 -33, SS. 22 – 54 which came into effect July 1, 1912. One of the important elements of a patent is that a patent is a right granted by the government and is exclusive. The new Law Number 13 of 2016 will really protect inventors among students and small and medium enterprises (SMEs), and patents will be driven more towards genetic resources such as microorganisms and traditional knowledge.

Keywords: *Octrooiwet, Patents, Law No. 13 of 2016*

A. Latar Belakang

Saat ini, teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Negara yang sangat maju dalam bidang teknologi sehingga dapat sangat memberi pengaruh bagi negara lain. Negara-negara tersebut melindungi teknologi mereka secara ketat, karena Inovasi di bidang teknologi sendiri muncul dan berkembang melalui proses penemuan dan pengembangan yang tidak sederhana, sebagai suatu hasil karya pemikiran kreatif dan inovatif maka penemuan di bidang teknologi sangat perlu dihargai. Perlindungan hukum terhadap teknologi itu sendiri, merupakan suatu pengakuan hukum dan penghormatan yang layak kepada mereka yang telah bekerja keras memanfaatkan secara maksimum segenap kemampuan akal budinya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomis. Dengan demikian pemilik teknologi berhak menikmati hak khusus untuk membuat, menggunakan dan menjual produknya. Adapun Hak

eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain¹. Dalam ilmu hukum, yang secara luas dianut oleh negara-negara lain, hak atas daya pikir intelektual dalam bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak Paten.

Di Indonesia, penerapan hukum terhadap hak paten paten dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11 -33, SS. 22 – 54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912². Adapun jumlah permohonan paten di Indonesia tahun 2006 sampai dengan 2013 menurut data yang di rilis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum optimal masih paling rendah diantara negara-negara di ASEAN

¹ Penjelasan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Paten

² Insan Budi Maulana *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, hal. 110

NO	OFFICE	CODE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	CINA	CN	210501	245161	289838	314604	391177	526412	652777	825136
2	EROPA	EP	135231	140763	146150	134580	150951	142793	148560	147987
3	INDIA	IN	28928	35218	39812	34287	39762	42291	43955	43031
4	INDONESIA	ID	4612	5134	5133	4518	5530	5830	6200	7450
5	JAPAN	JP	408674	396291	391002	348569	344598	342610	342796	328436
6	SINGAPOR	SG	9163	9951	9692	8736	9773	9794	9685	9722
7	USA	US	425966	456154	456321	456106	490226	503582	542815	571612

Bagan 1 Ringkasan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kemenristekdikti

Salah satu unsur penting dari paten yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Sifat eksklusif dalam paten berarti pemilik paten adalah satu-satunya pihak yang berhak mengeksploitasi invensi yang dipatenkan itu. Pemerintah saat ini menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam bidang kekayaan intelektual yaitu dengan Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten oleh DPR RI pada tanggal 28 Juli 2016, ini merupakan amandemen terhadap UU 14 Tahun 2001 tentang Paten. Hal ini diharapkan merupakan awal dari suatu sejarah dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang permasalahan dan fenomena yang terjadi, peneliti mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Perbandingan UU Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten /
2. Bagaimana peran UU Paten dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi inventor dan mengawasi pemegang paten dari tindak pidana?

C. Kerangka Teori

Dalam tulisan ini, Penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ataupun dalam literatur terkait:

1. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Hak Eksklusif

hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten

3. Invensi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

4. Pelanggaran Paten

Pelanggaran paten atau *infringement* umumnya didefinisikan sebagai tindakan membuat, menggunakan, menjual, atau menawarkan sebuah atas invensi di dalam sebuah negara dimana paten tersebut dilindungi atau terdaftar.³ Atau dengan kata lain pelanggaran paten merupakan pelanggaran batas atas wilayah pemegang paten yang dideskripsikan

dalam klaim invensi perlindungan paten⁴

D. Perbandingan UU Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Perkembangan konstitusi terkait Paten di Indonesia adalah merujuk Pasal 28 C UUD 1945 kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Paten sebagai konsekuensi Indonesia dalam anggota WTO untuk melakukan penyesuaian konvensi internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam *Trips Agreement*. Pada Tahun 1997, sebagai konsekuensi terhadap harmonisasi Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Seiring dengan perkembangan dinamika dan dilatarbelakangi Belum adanya peraturan-peraturan pelaksana misalnya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib, dan

³ BB Lohray et. al., "Contributory Patent Infringement and The Pharmaceutical Industry",

dalam *Journal of Intellectual Property Rights* Vol. 8, (2003) hal. 302.

⁴ Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, (USA: West, 1980), hal. 288

sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam hal pengajuan permohonan paten yang relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi inventor, yang umumnya bukan pengusaha besar,, belum jelasnya paten genetik, pembagian royalti, wakaf royalti, paten farmasi/bio genetik, perubahan nomenklatur Hak Kekayaan Intelektual, serta mengakomodir unsur pidana maka ditetapkanlah UU 13 Tahun 2016 pada tanggal 28 Juli 2016. Berikut uraian perbandingan UU Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

1. Subjek dan Objek Paten

Subjek yang terkena oleh adanya perubahan UU Paten yaitu:

- a. Inventor lokal;
- b. Pekerja *outsourcing* (*Expert Paten Examiner*); dan
- c. Peneliti aparatur sipil negara.

Selain itu, adanya penafsiran inventor secara meluas dalam UU Paten baru ini, inventor dalam UU Paten sebelumnya hanya menyebutkan bahwa “inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang

dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi”. Sehingga penafsiran inventor hanya berlaku bagi perorangan atau beberapa orang saja, tidak mengakomodir badan hukum UU Paten baru dalam ketentuan umum, Pasal 1 angka 13 menegaskan bahwa “orang adalah perseorangan atau badan hukum”, sehingga dapat ditafsirkan secara meluas bahwa inventor terdiri dari, a) perseorangan, b) beberapa orang-perseorangan secara bersama, c) badan hukum, dan d) beberapa badan hukum secara bersama.

Selanjutnya, objek dari perubahan ini yang tertuang dalam naskah akademik UU Paten baru yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, kecuali asal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut disebutkan dengan benar dalam deskripsi Permohonan Paten menjadi salah satu arah perubahan pengaturan Undang-Undang Paten, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hayati, budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam sebagai sumber daya Hak Kekayaan Industri,

serta proses penelusuran, pembuatan, pengembangan, administrasi pendaftaran dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

Salah satu upaya besar yang diatur dalam UU Paten baru ini adalah mengubah paradigma masyarakat yang sebagian besar bersifat komunal yang sulit bagi mereka untuk menerima konsep-konsep kekayaan intelektual yang menonjolkan hak-hak pribadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (intellectual creation) adalah kekayaan (property). Padahal jika mencermati keberagaman etnis dan budaya Indonesia dapat menghasilkan banyak buah pikiran, dalam hal ini pengetahuan tradisional sebagai kekayaan misalnya ramuan-ramuan obat.

Namun, masih menjadi tanda tanya besar dalam UU Paten baru ini apakah Pengetahuan Tradisional dapat digolongkan suatu invensi? Mencermati pasal per pasal dalam UU Paten baru, tidak satupun yang menegaskan secara eksplisit pengetahuan tradisional sebagai suatu invensi. Invensi menurut penafsiran UU Paten baru dalam ketentuan

umum Pasal 1 angka 2 “invensi adalah ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”. Apakah kemudian pengetahuan tradisional dalam hal ini dapat diklasifikasikan sebagai teknologi sesuai dengan pengertian invensi tersebut? Apalagi suatu invensi dapat diberikan perlindungan paten jika memenuhi unsur kebaharuan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 UU paten. Apakah pengetahuan tradisional ini digolongkan Paten (biasa) atau Paten sederhana dan pengetahuan tradisional seperti apa selama ini dapat diterapkan dalam industri? Hal-hal tersebut yang belum mendapat penjelasan dan pengaturan lebih jauh dalam UU PATEN baru sesuai ruang lingkup objek Paten dalam naskah akademik yaitu salah satunya pengetahuan tradisional. Pembentukan peraturan lebih lanjut atau teknis tidak dijumpai dalam UU PATEN baru, seperti apa

pengetahuan tradisional dapat diberikan perlindungan Paten.

2. Penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System (IPAS)*

Pendaftaran melalui e-filing menjadi kebutuhan untuk memudahkan Pemohon yang ingin mendaftarkan Invensinya untuk dapat dilindungi Paten. Dengan sistem e-filing pengajuan permohonan menjadi sederhana, cepat, dan biaya yang dikeluarkan pemohon (selain biaya pendaftaran Paten) menjadi lebih murah. Sehingga dalam UU Paten baru permohonan Paten dapat diajukan secara manual atau elektronik, sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU Paten baru. Penerapan e-filing ini sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pelayanan secara e-filing akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan perlindungan Paten di tanah air.

3. Paten yang telah kadaluarsa (*public domain*) tidak diberi perlindungan Paten berupa penggunaan kedua

Pasal 4 huruf f menegaskan bahwa, invensi tidak mencakup berupa

temuan berupa, penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Dengan pelarangan penggunaan kedua terutama untuk medis pada Paten yang kadaluarsa akan sangat menguntungkan masyarakat dengan harga obat menjadi relatif lebih murah sebab tidak perlu membayar royalty karena telah menjadi *public domain*. Penggunaan Paten yang sudah kadaluarsa bukan merupakan Invensi, hanya merupakan temuan, sebagaimana invensi pada dasarnya adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

4. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional

Suatu invensi dapat diberikan perlindungan Paten adalah salah satunya mengandung unsur kebaruan. Akan tetapi penyelenggaraan UU

Paten sebelumnya selama ini untuk invensi yang diumumkan oleh inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena dianggap telah diumumkan sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan. Tentu hal tersebut sangat merugikan inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Sehingga dalam UU Paten baru memberikan pengecualian pengumuman terhadap invensi dalam perguruan tinggi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c

5. Inventor dalam Hubungan Dinas

Dalam UU Paten lama hanya mengatur hubungan karyawan yang mendapatkan invensi dengan tempat bekerja yang memakai fasilitas kantor untuk mendapatkan invensi. Sedangkan hubungan inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintahan apabila menemukan suatu invensi belum diatur. Padahal pemberian imbalan kepada inventor

dalam hubungan dinas akan berdampak kepada upaya mendongkrak jumlah Paten domestik. Sehingga dalam UU Paten baru mengatur secara tegas terkait imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pasal 13 “(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain; (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak; (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga; (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.” Inventor dalam hubungan dinas tetap mempunyai hak moral dan tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten meskipun Paten yang didaftarkan dimiliki oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan. Inventor telah memperoleh invensi tersebut apabila invensinya telah didaftarkan Paten dan Paten tersebut dikomersilkan oleh instansinya maka inventor layak diberi imbalan sebagai pemberian apresiasi dari hasil karya melakukan penelitian serta invensi tersebut harus invensi yang berfungsi dan bermanfaat.

6. Sertifikat Paten sebagai Jaminan Fidusia

Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 42 tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri diartikan sebagai hak jaminan atas benda

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Dihubungkan dengan Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang selama ini tidak diatur dalam UU PATEN lama mengenai Paten yang dijadikan jaminan fidusia. Dalam Pasal 108 ayat (1) bahwa, “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Bahwa Paten yang berupa hak (benda bergerak tidak berwujud) wajib disertifikatkan, sehingga sertifikat atas Paten tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Selanjutnya pelaksanaan Paten sebagai jaminan fidusia akan diatur dengan peraturan pemerintah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengalihan Paten dengan cara Wakaf

Ketidakjelasan pengaturan mengenai perwakafan atas Paten menyebabkan timbul berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf. UU Paten sebelumnya hanya mengatur peralihan Paten dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan. Padahal jika mencermati UU No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Lebih lanjut dalam Pasal 16, mengklasifikasikan benda yang dapat diwakafkan yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dalam pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat diwakafkan, termasuk Paten.

Sehingga telah tepat dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menambahkan pengalihan Paten dengan cara wakaf.

E. Bagaimana peran UU Paten dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten

UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang baru disahkan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten selain mengakomodasi hal-hal yang sebelumnya tidak tercantum pada UU 14 Tahun 2001. Adapun bagi inventor, langsung dapat disebut sebagai pemegang paten pada setiap produk paten yang dihasilkan, bukan hanya inventor atau penemu. Adapun pemegang paten akan mendapatkan imbalan atau royalti apabila produk paten mereka digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. “Tak tanggung-tanggung, royalti yang bisa didapatkan oleh pemegang paten bisa mencapai 40 persen dari nilai kapitalisasi. Hal itu tentunya akan menstimulasi inventor-inventor lokal untuk segera mematenkannya di Ditjen Kekayaan Intelektual. Selain masuk dalam pendapatan negara bukan

pajak (PNBP), royalti juga dapat dinikmati oleh si peneliti produk yang dipatenkan.

Selain itu dalam skala perguruan tinggi, hak paten yang diciptakan oleh mahasiswanya dapat menguntungkan tempat dia belajar untuk menuju universitas kelas dunia (*world class university*). Pasalnya, syarat untuk menuju tahap tersebut yaitu harus ada penemuan yang dipatenkan. *UU Paten yang baru juga* lebih berpihak pada kepentingan nasional. Hak paten akan didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, semisal jamu, herbal dan kuliner. Apabila ada kerja sama dengan asing dalam bidang jamu dan herbal, maka mereka harus turut mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia. Dengan begitu, akan ada pembagian hasil antara ahli olah teknologi dari asing dengan petani Indonesia. Hal ini menjadi benefit sharing. UU Paten tetap berpihak nasional tetapi tidak melanggar prinsip internasional. Selain itu nantinya paten dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus melewati tahap registrasi, konsultasi dan *maintenance* pada para konsultan Kekayaan Intelektual

F. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. UU Nomor 13 Tahun 2016 mengakomodir apa yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diantaranya Subjek dan Objek Paten, Penyesuaian dengan sistem Industrial Property Automation System (IPAS), Paten yang telah kadaluarsa tidak diberi perlindungan Paten berupa penggunaan kedua, Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional, Inventor dalam Hubungan Dinas, Sertifikat Paten sebagai Jaminan Fidusia, serta Pengalihan Paten dengan cara Wakaf
2. UU Nomor 13 Tahun 2016 yang baru benar-benar akan melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan usaha kecil menengah (UKM), dan Hak paten akan lebih didorong pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional.
3. UU Nomor 13 Tahun 2016 juga menguatkan peran konsultasi Kekayaan Intelektual di Indonesia karena diharapkan paten dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus melewati tahap registrasi,

konsultasi dan *maintenance* pada para konsultan KI

Saran

1. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan turunan dari UU 13 Tahun 2016 guna lebih memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat
2. Dalam mengoptimalkan UU Paten sebagai bagian dari kekayaan intelektual, seluruh pihak baik Pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus saling bersinergi karena Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, Insan Budi. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan*

Hak Cipta. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rosenberg, Peter D. (1980). *Patent Law Fundamentals*. USA: West Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dokumen

Lohray, BB, et. al.. *Countributory Patent Infringement and The Pharmaceutical Industry* dalam *Journal of Intellectual Property Rights Vol. 8*. 2003.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ringkasan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kemenristekdikti, Juli 2016

Halaman Website

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2016/10/04>

<http://nasionalkontan.co.id/news/ini-dia-poin-yang-berubah-dalam-uu-paten-baru>

<http://industri.bisnis.com/read/20160728/12/569989/ruu-paten-disahkan-ini-beberapa-perubahan-penting>